



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 05 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah perlu terus dioptimalkan;
  - b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pemungutannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5143);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;)
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 Nomor 22);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN  
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut DPU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purbalingga.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Sampah adalah sisa-sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
8. Kebersihan adalah hal-hal yang berkaitan kegiatan menciptakan lingkungan yang bersih dari sampah.
9. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
10. Perkotaan kecamatan adalah wilayah kecamatan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi wilayah sebagai tempat permukiman perkotaan pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data subyek dan obyek retribusi, penentuan besarnya retribusi terhutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
17. Petugas adalah pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum yang ditunjuk untuk melakukan pengambilan sampah.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyeteroran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur dan memperingatkan Wajib Retribusi untuk melunasi utang retribusinya.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif, profesional berdasarkan suatu standart pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
23. Penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
24. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.
25. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
27. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Purbalingga.

## BAB II PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

### Pasal 2

- (1) Untuk mewujudkan wilayah Kabupaten Purbalingga yang bersih, Pemerintah Daerah memberikan pelayanan persampahan/kebersihan yang meliputi:
  - a. pemrosesan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke tempat penampungan sementara;

- b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pemrosesan sementara tempat pemrosesan akhir sampah; dan
- c. penyediaan lokasi pemrosesan akhir sampah.

- (2) Pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan persampahan/kebersihan kepada orang atau badan yang menghasilkan sampah, dan memperoleh pelayanan pengelolaan persampahan dan kebersihan, baik yang berada di wilayah perkotaan kecamatan maupun yang berada di luar wilayah perkotaan kecamatan.
- (2) Tata cara pemberian pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan persampahan/kebersihan memerlukan biaya untuk menutup sebagian atau seluruh biaya jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang meliputi biaya pengadaan barang/jasa, biaya perawatan/pemeliharaan sarana/prasarana, biaya tenaga kebersihan, biaya pengangkutan, biaya penyusutan, biaya pembinaan, dan biaya administrasi.
- (2) Tingkat pelayanan persampahan/kebersihan oleh Pemerintah Daerah didasarkan pertimbangan kondisi geografis, sosial/ekonomi, volume sampah dan penggunaan jasa mobilitas/angkutan.
- (3) Kondisi geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada faktor letak kawasan atau wilayah operasional pelayanan pengelolaan persampahan/kebersihan.
- (4) Kawasan atau wilayah operasional pelayanan pengelolaan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah desa/kelurahan yang berada di wilayah baik ibu kota kecamatan maupun perdesaan.
- (5) Kondisi sosial/ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada :
  - a. kategori keluarga;
  - b. jenis/tujuan kegiatan yang berpotensi menghasilkan sampah; dan
  - c. jenis/kelompok usaha.
- (6) Volume sampah yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada jenis usaha dan kategori usaha/industri.

## BAB III

### NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 5

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dipungut Retribusi atas pelayanan pengelolaan persampahan dan kebersihan di Daerah.

## Pasal 6

- (1) Objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. pemrosesan sampah dari sumbernya ke tempat penampungan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau ke tempat penampungan sementara; dan
  - c. penyediaan lokasi pemrosesan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

## Pasal 7

- (1) Subjek Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah orang atau badan yang menghasilkan sampah dan memperoleh pelayanan pengelolaan persampahan dan kebersihan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah orang atau Badan yang menghasilkan sampah dan memperoleh pelayanan pengelolaan persampahan/kebersihan.

## Pasal 8

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

## BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

### Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan pada kondisi geografis, sosial/ekonomi, dan volume sampah yang dihasilkan wajib retribusi dan kawasan atau wilayah operasional pelayanan persampahan/kebersihan.

## BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

### Pasal 10

- (1) Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah untuk menutup sebagian atau seluruh biaya jasa pelayanan persampahan/kebersihan meliputi biaya pengadaan barang/jasa, biaya perawatan/pemeliharaan sarana/prasarana, biaya tenaga kebersihan, biaya pengangkutan, biaya penyusutan, biaya pembinaan, dan biaya administrasi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dihitung berdasarkan kondisi geografis, sosial/ekonomi, volume sampah yang dihasilkan, dan penggunaan jasa mobilitas/angkutan.

## Pasal 11

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan ditetapkan sebagai berikut:

### 1. Rumah Tangga / Pemukiman

a.	Berlokasi di ibu kota kabupaten dan kecamatan yang berada di jalan protokol	Rp. 4.000,-	Setiap Bulan
b.	Berlokasi di ibu kota kabupaten dan kecamatan yang tidak berada di jalan protokol	Rp. 3.000,-	Setiap Bulan
c.	Pengelolaan sampah yang ditangani secara mandiri oleh Pengelola Sampah atau Paguyuban Kebersihan pembuangan sampah sampai TPS	Rp. 20.000,-	Setiap Bulan
d.	Pengelolaan sampah yang ditangani secara mandiri oleh Pengelola Sampah atau Paguyuban Kebersihan pembuangan sampah sampai TPA	Rp. 50.000,-	Setiap Bulan

### 2. Hotel

a.	Melati 3 (tiga)	Rp. 25.000,-	Setiap Bulan
b.	Melati 2 (dua)	Rp. 20.000,-	Setiap Bulan
c.	Melati 1 (satu)	Rp. 15.000,-	Setiap Bulan

### 3. Rumah Makan

a.	Rumah Makan Kecil	Rp. 10.000,-	Setiap Bulan
b.	Rumah Makan Sedang	Rp. 15.000,-	Setiap Bulan
c.	Rumah Makan Besar	Rp. 20.000,-	Setiap Bulan

### 4. Toko/Pertokoan dan Tempat Usaha yang Sejenis

a.	yang berlokasi di jalan protokol dengan tempat tinggal	Rp. 20.000,-	Setiap Bulan
b.	yang berlokasi di jalan protokol tanpa tempat tinggal	Rp. 15.000,-	Setiap Bulan
c.	yang tidak berlokasi di jalan protokol dengan rumah tinggal	Rp. 6.000,-	Setiap Bulan
d.	yang tidak berlokasi di jalan protokol tanpa rumah tinggal	Rp. 4.000,-	Setiap Bulan

### 5. Perusahaan/Industri

a.	Perusahaan/Industri Besar dengan jumlah karyawan paling sedikit 1.000 orang	Rp.400.000,-	Setiap Bulan
b.	Perusahaan/Industri Menengah dengan jumlah karyawan paling sedikit 500 sampai kurang dari 1.000 orang	Rp.200.000,-	Setiap Bulan
c.	Perusahaan/Industri Kecil dengan jumlah karyawan paling sedikit 50 sampai kurang dari 500 orang	Rp.50.000,-	Setiap Bulan
d.	Industri Rumah Tangga	Rp.10.000,-	Setiap Bulan



6. Gedung Pertemuan dan Olah Raga

a.	Gedung Pertemuan	Rp. 10.000,-	Setiap Bulan
b.	Gedung Olah Raga	Rp. 20.000,-	Setiap Bulan

7. Gedung Perkantoran, Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Bersalin, Balai Pengobatan dan Puskesmas

a.	Gedung Perkantoran Pemerintah/ Swasta	Rp. 50.000,-	Setiap Bulan
b.	Rumah Sakit Umum Pemerintah/ Swasta Kelas B	Rp.250.000,-	Setiap Bulan
c.	Rumah Sakit Umum Pemerintah/ Swasta Kelas C	Rp.150.000,-	Setiap Bulan
d.	Rumah Sakit Umum Pemerintah/ Swasta Kelas D	Rp. 50.000,-	Setiap Bulan
e.	Rumah Sakit Bersalin Pemerintah/ Swasta	Rp. 15.000,-	Setiap Bulan
f.	Balai Pengobatan	Rp. 10.000,-	Setiap Bulan
g.	Puskesmas dengan rawat inap	Rp. 15.000,-	Setiap Bulan
h.	Puskesmas Tanpa rawat inap	Rp. 10.000,-	Setiap Bulan

8. Gedung Sekolah

a.	Sekolah Tingkat Dasar dan TK di dalam ibu kota Kabupaten	Rp. 2.000,-	Setiap Bulan
b.	Sekolah Tingkat Dasar dan TK di luar ibu kota Kabupaten	Rp. 1.000,-	Setiap Bulan
c.	Gedung Sekolah Tingkat Menengah di dalam ibu kota Kabupaten	Rp. 6.000,-	Setiap Bulan
d.	Gedung Sekolah Tingkat Menengah di di luar ibu kota Kabupaten	Rp. 2.000,-	Setiap Bulan

9. Pasar, Terminal, dan Sub Terminal

a.	Toko, Kios dan Los di dalam Pasar, Terminal dan Sub Terminal sebesar	Rp. 1.000,-	Setiap Hari
b.	Pedagang, Penjual Sayur-Mayur, Pedagang Kaki Lima dan sejenisnya di pelataran tetap	Rp. 700,-	Setiap Hari
c.	Pedagang, Penjual Sayur-Mayur, Pedagang Kaki Lima dan sejenisnya di pelataran tidak tetap	Rp. 500,-	Setiap Hari

10. Pasar Desa

a.	Toko, Kios dan Los di dalam atau di luar pasar	Rp. 500,-	Setiap Hari
b.	Pedagang, Penjual Sayur-Mayur, Pedagang Kaki Lima dan sejenisnya di pelataran tetap	Rp. 300,-	Setiap Hari
c.	Pedagang, Penjual Sayur-Mayur, Pedagang Kaki Lima dan sejenisnya di pelataran tidak tetap	Rp. 500,-	Setiap Hari

## 11. Keramaian Umum yang Bersifat Komersil/Bisnis

a.	Klasifikasi Kecil	Rp.25.000,-	Setiap Hari
b.	Klasifikasi Besar	Rp.50.000,-	Setiap Hari

### Pasal 12

Seluruh hasil Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disetor secara bruto ke Kas Daerah dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja.

### Pasal 13

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melihat indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan peninjauan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 14

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

## BAB VII MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG, DAN SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH

### Pasal 15

Masa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari dan/atau 1 (satu) bulan terhitung sejak Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan memanfaatkan jasa Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

### Pasal 16

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan terutang dalam masa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII  
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang terhutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya tanda terima pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Setiap pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, diberikan tanda pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran harus dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, formulir, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan, dan tanda bukti pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda 2% (dua per seratus) setiap bulan dari Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan yang terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan ditagih menggunakan STRD.

BAB X  
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal teguran atau Surat Peringatan, Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan harus melunasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XI  
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN,  
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII  
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan menjadi kedaluwarsa setelah waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran.
- (4) Pengakuan hutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan hutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran, dan permohonan keberatan oleh wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Pasal 23

- (1) Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII  
PEMERIKSAAN

Pasal 24

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diperiksa wajib :
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pemeriksaan dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV  
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 25

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari target yang telah ditetapkan.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) PPNS Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan ; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 28

Retribusi yang masih terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih dapat ditagih dalam jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2001 Nomor 7 Seri B Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Ketentuan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 22 Agustus 2013

BUPATI PURBALINGGA,

cap ttd

HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 24 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

cap ttd

IMAM SUBIJAKTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2013 NOMOR 5

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 05 TAHUN 2013  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

I. PENJELASAN UMUM

Hasil penerimaan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah untuk membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, walaupun dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut.

Oleh karena itu bahwa retribusi daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah perlu terus dioptimalkan.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud di atas dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah Daerah menyediakan pelayanan untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, termasuk pelayanan persampahan/kebersihan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka sesuai dengan undang-undang tersebut, Daerah diberi kewenangan untuk memungut retribusi kepada orang atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan.

Bahwa Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, berdasarkan ketentuan Pasal 180 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berlaku untuk jangka 2 (dua) tahun Sejak 1 Januari 2010, maka dalam rangka memberikan landasan hukum guna memungut retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan perlu diatur mengenai Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pemungutan retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Purbalingga. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan dalam Jenis Retribusi Jasa umum.



## II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas.
- Pasal 2 : Cukup Jelas.
- Pasal 3 : Cukup Jelas.
- Pasal 4 : Cukup Jelas.
- Pasal 5 : Cukup Jelas.
- Pasal 6 : Cukup Jelas.
- Pasal 7 : Cukup Jelas.
- Pasal 8 : Cukup Jelas.
- Pasal 9 : Cukup Jelas.
- Pasal 10 : Cukup Jelas.
- Pasal 11 : Kriteria Penggolongan hotel dan rumah makan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku
- Angka 1 : huruf a sampai huruf d tentang struktur tarif pelayanan persampahan untuk rumah tangga/pemukiman termasuk pemukiman untuk asrama/tempat kost.
- Angka 2 : Cukup Jelas.
- Angka 3 : Cukup Jelas.
- Angka 4 : Cukup Jelas.
- Angka 5 : Cukup Jelas.
- Angka : Cukup Jelas.
- Angka 7 : Cukup Jelas.
- Angka 8 : Cukup Jelas.
- Angka 9 : Cukup Jelas.
- Angka 10 : Cukup Jelas.
- Angka 11 : Cukup Jelas.
- Pasal 12 : Cukup Jelas.
- Pasal 13 : Dalam hal besarnya tarif Retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif Retribusi.
- Pasal 14 : Cukup Jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup Jelas.
- Pasal 17 : Cukup Jelas.
- Pasal 18 : Cukup Jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Cukup Jelas.
- Pasal 21 : Cukup Jelas.
- Pasal 22 : Saat kedaluwarsa penagihan ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang Retribusi tidak dapat ditagih lagi.

Pasal 23 : Cukup jelas.

Pasal 24 : Cukup Jelas.

Pasal 25 : Pemberian insentif dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis pelaksana pemungut Retribusi, semangat kerja, pendapatan Daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 26 : Cukup Jelas.

Pasal 27 : Cukup Jelas.

Pasal 28 : Cukup Jelas.

Pasal 29 : Cukup Jelas.

Pasal 30 : Cukup Jelas.

Pasal 31 : Cukup Jelas.